



Dinas
ppapp
PROV. DKI JAKARTA



STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI DKI JAKARTA

Disampaikan oleh Tuty Kusumawati
Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta

OUTLINE

01

Gambaran
Umum

02

City Index
Jakarta

03

Komitmen

04

Kebijakan

05

Kegiatan Strategis
Daerah

06

Pergub No. 5 Th 2020

07

Aksi dan Implementasi



GAMBARAN UMUM

JUMLAH PENDUDUK DKI JAKARTA

10.562.088 Jiwa



JUMLAH PEREMPUAN
0-95+
5.227.307 Jiwa
(49,49%)



JUMLAH LAKI
0-95+
5.334.781 Jiwa
(50,51%)



JUMLAH ANAK
0-19
3.285.635 Jiwa
(31,11%)




JUMLAH LANSIA
65+
557.984 Jiwa
(5,28%)

Sumber : Sensus Penduduk 2020, BPS



Luas Wilayah	664,01 Km ²
Kepadatan	14.555 Jiwa/Km ²


TAHUN 2020



JUMLAH RPTRA	323 LOKASI
KAMPUNG KB	107 LOKASI
RUSUNAWA	35 LOKASI
TP-PKK	3.576
DWP	7
BKOW	59
Kader Dasawisma	74.689
LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN MENDUKUNG PROGRAM PEMBERDAYAAN	267 LEMBAGA

Jumlah Pos Pengaduan	19
Jumlah Pos Sahabat Perempuan dan Anak di Moda Transportasi	43
Jumlah Pos Sahabat Perempuan dan Anak di Perguruan Tinggi	10
Jumlah PATBM	30
Jumlah Satgas PPA	1.467
Jumlah Puspaga/PPKS	5
Jumlah Forum Puspa	7


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Tahun 2020

IPM Laki-laki	83,66
IPM Perempuan	79,17

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER



GAMBARAN UMUM

ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS)

11,13 tahun
0,63%

Peningkatan APS di seluruh kelompok usia menunjukkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) berdampak positif terhadap minat dan partisipasi anak untuk tetap bersekolah

Sumber:

BPS Prov DKI Jakarta-Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Prov DKI Jakarta 2020 30/11/2020
Dibuat: 30 Desember 2020 Posting: 11 Januari 2021

ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

12,98 tahun
0,08%


Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah sampai D-1

PENGELUARAN PERKAPITA YANG DI SESUAIKAN PER TAHUN

Rp.18,23 juta/th
-1,62%

Penurunan PPP dikarenakan penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19

UMUR HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (UHH)



- Umur Harapan Hidup Bayi yang baru lahir semakin meningkat dan bayi yang lahir pada tahun 2020 berpeluang hidup sampai umur 72,92 tahun
- Perempuan lebih rentan sakit yang menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari
- Tingkat Morbiditas Penduduk di Jakarta Pusat tertinggi. Padatnya aktivitas di tengah ibukota menghambat terhadap kesehatan penduduknya

Perkawinan Anak di DKI Jakarta

BPS (2020)

Persentase usia perkawinan pertama perempuan di DKI Jakarta: di bawah 16 th (7%), 17 -18 th (12%).

Proporsi Perempuan usia 20-24th yang berstatus kawin sebelum 18 tahun: DKI Jakarta dan DIY posisi terendah (3,1%) dan Indonesia (10,82%).

SDKI (2017)

4% populasi perempuan usia 15 – 19 th berstatus kawin/hidup bersama

0,5% perempuan usia 15 -19 th tidak sekolah krn hamil


Kelompok sebaya dan orang tua (ibu) jadi tempat paling banyak dipilih remaja utk diskusi tentang kespro.

"Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua"




Misi 1

Menjadikan Jakarta kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan




Misi 2

Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang




Misi 3

Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis, dan berintegritas



Misi 4


Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial



Misi 5

Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

KOMITMEN



KOMITMEN: KEBIJAKAN PPPA DI PROVINSI DKI JAKARTA



- No. 1 Tahun 2018: RPJMD Tahun 2017-2022
- No. 5 Tahun 2016: Organisasi Perangkat Daerah
- **No. 8/2011: Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan**
- No. 8/2006 : Sistem Pendidikan
- No. 8/2008 : Penanggulangan HIV AIDS
- No. 4/2009 : Sistem Kesehatan Dasar
- No. 10/2011: Perlindungan Penyandang Disabilitas
- No. 4/2013 : Kesejahteraan Sosial
- No. 5/2014 : Transportasi
- No. 1/2016 : Keolahrgaan
- No. 2/2016 : Kepemudaan



- **No.7/2012: Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit**
- No. 37/2012: Pengarusutamaan Gender (PUG)
- No. 58/2012: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
- No. 170/2012: Perubahan Pergub No. 176/2010 Tentang Kelompok Kerja PUG
- **No.14/2013: Pembebasan biaya layanan kesehatan pada kasus KDRT**
- No. 194/2014 : Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Usia Dini
- **No. 397/2016 : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT. P2TP2A**
- No. 123/2017: Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
- No. 155/2017: Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Nonformal.
- **No. 185/2017 : Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin**
- No. 95/2018: Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya untuk Menyediakan Taman Penitipan Anak dan Pojok Baca di Area Pasar
- No. 19/2019 : Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah bagi Satuan Pendidikan
- No. 22/2019 : Perubahan Atas Pergub No. 60/2017 ttg Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masy. Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- **No. 44/2019 : Perubahan atas Pergub 48/2019 ttg Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**
- **No. 64/2019: Gugus Tugas Pemberantasan TPPO**
- No. 73/2019: Tenaga Ahli dan Tenaga Pelayanan Pada UPT P2TP2A
- **No. 86/2019 : Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan**
- **No. 5/2020: Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak**
- **No. 17/2020: Perubahan Kedua atas Pergub no 68/2018 tentang Percepatan Pelaksanaan KSD**
- No. 88/2020: Perubahan atas Pergub No. 33 th 2020 ttg Pelaksanaan PSBB Dlm Penanganan Covid-19
- No. 93/2020: Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu



KEPGUB

- No. 1564/2017 : Pelayanan Visum untuk Korban Kekerasan thd Perempuan dan Anak di Rumah Sakit
- No. 643/2019: Pendirian dan Penamaan Taman Penitipan Anak Negeri di 13 Pasar Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya.
- **No. 1426/2019: Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta**
- **No. 1107/2019: Perubahan Atas Kep. Gub No. 1042/2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah**

INGUB

- No. 147/2013: Penyediaan Data Sasaran Kegiatan Secara Terpilah menurut Jenis Kelamin dan Anak
- No. 17/2019 : Inventarisasi dan Penginputan Data Ktp KtA melalui sistem informasi online
- **No. 44/2020: Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**
- No. 25/2020 : Perlindungan dan Pencegahan Penularan pada Masy yg Memiliki Risiko Tinggi Bila Terpapar Covid 19
- No. 36/2020 : Penyuluhan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

18 dari 23 JANJI KERJA



PENGARUSUTAMAAN GENDER

Nomor Janji	Kata Kunci Janji	Nomor Janji	Kata Kunci Janji
1	Kartu Jakarta Pintar Plus	13	Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi
2	Kartu Jakarta Sehat Plus	14	Mengatasi kesenjangan Ibu Kota dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan Mandiri
3	Lapangan kerja baru dan pengembangan kewirausahaan	15	Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta
4	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan	16	Membangun dan merevitalisasi pusat-pusat pengembangan kebudayaan
5	Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dan menyediakan Kartu Pangan Jakarta	17	Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta sepanjang tahun
9	Memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah	18	Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga
10	Memuliakan perempuan Jakarta	19	Memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih
11	Memberdayakan perempuan Jakarta	20	Merevitalisasi layanan dokter komunitas
12	Melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi serta praktik perdagangan manusia	22	Membangun pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat bersejarah dan pusat-pusat kegiatan warga sebagai tempat yang ramah, aman dan sejuk bagi anak, lansia dan disabilitas

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH (KSD)



TERKAIT PENGARUSUTAMAAN GENDER

- 1 Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus
- 6 Perluasan Akses Pendidikan Tinggi melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)
- 8 Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD
- 9 Pelaksanaan Olahraga Sepanjang Tahun
- 11 Peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ)
- 12 Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif
- 13 **Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak**
- 14 Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

- 20 Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
- 21 Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
- 30 Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT)
- 31 Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT)I
- 42 Pengentasan kemiskinan melalui Integrasi Bantuan Sosial
- 44 Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau
- 67 Pengelolaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah
- 69 Peningkatan Gemar Membaca

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH No. 13 Tahun 2021

Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
Renaksi 1	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) Melalui Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan
Renaksi 2	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) Kolaborasi dengan dengan Organisasi Perempuan/ Kemasyarakatan/ Keagamaan, BUMD, Forum Anak, Forum Genre dan perguruan tinggi	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Renaksi 3	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian Daerah
Renaksi 4	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bagi Tokoh Masyarakat	Biro Pemerintahan
Renaksi 5	Fasiltasi Data, Informasi dan Laporan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) pada Moda Transportasi	Dinas Perhubungan
Renaksi 6	Fasilitasi Data, Informasi dan Laporan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di Perguruan Tinggi dan jalur masyarakat (RPTRA)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Renaksi 7	Pendampingan Penjangkauan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Satuan Polisi Pamong Praja
Renaksi 8	Pemantapan Pelayanan KIE Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Susun/Apartemen	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KEGIATAN STRATEGIS DAERAH No. 13 Tahun 2021

Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
Renaksi 9	Fasilitasi Data, Informasi dan Laporan TPPO di lokasi kawasan wisata dan hiburan dibawah Koordinasi Disparekraf	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Renaksi 10	Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Renaksi 11	Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Renaksi 12	Layanan Pengaduan 112 dan Aplikasi Jakarta Aman Terkait Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Renaksi 13	Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di 32 RSUD/RSKD dan Layanan KTPA di 44 Puskesmas Kecamatan	Dinas Kesehatan
Renaksi 14	Layanan Rumah Aman Untuk Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Dinas Sosial
Renaksi 15	Monev KSD 13: Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Biro Kesos
Renaksi 16	Penyampaian Informasi keberhasilan dan Layanan Program KSD 13 kepada publik	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Renaksi 17	Center of Excellence in Family Happiness	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Pencegahan Perkawinan Anak

Salah satu isu dalam
KSD 13

Rencana Aksi Th 2019:
Membuat produk hukum
Pencegahan Perkawinan
Anak
(P): Biro Pemerintahan)

Pergub no. 5 Tahun 2020
Tentang Pencegahan
Perkawinan Anak
disahkan

Rencana Aksi Th 2020:
Sosialisasi Pergub no 5
Tahun 2020 pada semua
Camat dan Lurah
(P): Biro Pemerintahan).

Rencana Aksi Th 2021:
Sosialisasi Pencegahan
KTP/A (termasuk Pergub
no. 5 th 2020) pada
Seluruh Perangkat RT/RW
(P): Biro Pemerintahan)

Asas dan Tujuan (Pasal 2)

(1) Pencegahan perkawinan pada usia anak berasaskan pada :

Non diskriminasi

Kepentingan terbaik
bagi anak

Hak untuk hidup,
kelangsungan hidup,
perkembangan dan
penghargaan terhadap
pendapat anak

Partisipasi


Asas dan Tujuan (Pasal 2)

(2) Pencegahan perkawinan pada usia anak bertujuan untuk :

- | | | | |
|----|---|----|---|
| a. | Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan | f. | Memaksimalkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan mencegah putus sekolah |
| b. | Mewujudkan anak yang berkualitas dan sejahtera | g. | Menurunkan angka kematian ibu dan bayi |
| c. | Mencegah terjadinya Tindakan kekerasan terhadap anak | h. | Menurunkan angka perceraian |
| d. | Mencegah terjadinya Tindakan kekerasan dalam rumah tangga | i. | Menurunkan angka kemiskinan |
| e. | Meningkatkan kualitas Kesehatan ibu dan anak | j. | Meningkatkan indeks pembangunan manusia |

Sasaran dan Ruang Lingkup (Pasal 3)

- 1) Sasaran dalam Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk Anak, Orang Tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- 2) Dengan ruang lingkup meliputi :





1. Upaya Pencegahan Perkawinan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Kesehatan

- a. Menyiapkan materi Pendidikan Kesehatan reproduksi usia anak
- b. Melakukan pemeriksaan Kesehatan fisik, reproduksi dan psikologis usia anak
- c. Melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak kepada masyarakat
- d. Memperkuat peran komunitas konselor sebaya dalam pencegahan perkawinan pada usia anak
- e. Memberikan pemahaman Kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan praktik perkawinan pada usia anak; dan
- f. Tidak mengeluarkan surat rekomendasi layak kawin bagi usia anak.

2. Upaya Pencegahan Perkawinan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Pendidikan

- a. Memberikan sosialisasi, fasilitasi dan pembekalan kepada guru terkait dengan Kesehatan reproduksi; dan
- b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan pada usia anak kepada peserta didik.

3. Upaya Pencegahan Perkawinan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan sosial

- a. Melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan pada usia anak kepada orang tua dan anak penyandang masalah kesejahteraan social; dan
- b. Melakukan layanan rehabilitasi bagi anak penyandang masalah kesejahteraan social akibat perkawinan anak.

4. Upaya Pencegahan Perkawinan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika

- a. Publikasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
- b. Mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki daerah untuk pencegahan perkawinan pada usia anak.

5. Upaya Pencegahan Perkawinan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perlindungan anak dan pengendalian penduduk

- a. Meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan;
- b. Mendayagunakan forum anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan;
- c. Mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah lain terkait pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan layanan bagi anak yang mengalami permasalahan perkawinan pada usia anak.

6. Upaya Pencegahan Perkawinan oleh kelurahan

- a. Memberdayakan Lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayahnya dalam kampanye pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. Membentuk dan/atau memperkuat PATBM;
- c. Mengoordinasikan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah oleh dasawisma;
- d. Memfasilitasi anak putus sekolah di wilayahnya untuk dapat melanjutkan Pendidikan dan/atau mengakses program penguatan ekonomi; dan
- e. Melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak kepada masyarakat di wilayahnya.

Penguatan Kelembagaan

Dilaksanakan melalui sosialisasi, fasilitasi, kerja sama & koordinasi antara:

- Sekolah/ Lembaga Pendidikan;
- TP PKK;
- LSM dan organisasi keagamaan;
- Karang Taruna;
- PATBM;
- Forum Anak; dan
- Lembaga lain yang terkait

Dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

Pengaduan

- Setiap orang melihat, mengetahui, mendengar dan/atau menderita akibat adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada UPT P2TP2A dan/atau kanal pengaduan resmi pemerintah daerah melalui saluran telepon 112.
- UPT P2TP2A berkewajiban menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dapat dibebankan pada APBD melalui DPA masing-masing perangkat daerah.

Pembiayaan

Monitoring Evaluasi

- Monitoring pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dengan melibatkan perangkat daerah lainnya.
- Monitoring dan evaluasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan perangkat daerah lainnya.

Upaya Pemprom DKI Jakarta

Kebijakan

- Perda
- Pergub
- Ingub
- Kegiatan Strategis Daerah
- Dll.

Layanan Kesejahteraan Keluarga

- Adminduk
- Kesehatan (KIS, Klinik Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, Sertifikat Layak Kawin)
- Pendidikan (KJP, KJMU, PKBM)
- Pangan (Program pangan bersubsidi)
- Sosial (Bantuan sosial bagi yang terdapat dalam DTKS) → Kartu Anak Jakarta
- Terpadu PPPA

Keterlibatan dalam Kegiatan Anak dan Remaja

- Forum Anak
- Forum Genre
- PIK-Remaja
- Pramuka
- Karang Taruna
- Remaja masjid dll.

Berkolaborasi dengan Mitra yang Strategis

- PKK
- LSM
- Perguruan Tinggi
- BUMD dan Dunia Usaha
- Media



Subscribe:
**DINAS PPAPP
PROVINSI DKI JAKARTA**



Click Like pada Halaman:
- **DINAS PPAPP PROVINSI
DKI JAKARTA**
- **CARIK JAKARTA**



Follow Akun:
- **@dppappdki**
- **@carik.jakarta**



Follow Akun:
- **@dppappdki**



Terima kasih Atas Perhatiannya